DENGAM RAHMAT TUHAT YANG MAHA ESA

- WALIKOTAMADÝA KMPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

. **1**

Bahwa, berhubung kebentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetap kan dalam Peraburan Daerah Kobapraji Mojekerto Nomor 6 tahun 1964 tenggal P Juna 1964 tentang penetapan dan pungutan pajak kendaraan delam Daerah Kota Kecil Mojekerto, perubahan kedua kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojekerto Nomor : 39/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 5 T a h u n 1974, maka dipendang perlu untuk diadakan perubahan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950;
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Drt tahun 1957;
- 1 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daorah Mingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN .

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte untuk mengirh belima kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mejekerte Momor : 39/0PRD, 1952 tentang penetapan dan pungut- an pajak kenderaan dalam Daerah Kota Kecil Mejekerte, tanggal 11 Desember 1952.

تحي بجون

Peravuran Daerah Kota Kecil Mojokerto Numor: 39/DPRD/1952 tentang penetapan dan pungutan pajak kembaran dalam Daerah Kota Kecil Mojokerto tenggal 11 Desember 1952, diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kapala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Mei 1953, sebagaimana Matah wayakhin dengan Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomo 6 tahun 1975, diubah lagi sebagai berikut: Pasal 7 ayat (5) diubah dan harus dibada sebagai berikut:

Pasal 7

(5) Jika pembasan pajak kehilangan tanda pajak dari kendaraannya atau karena sesuatu hal tanda pajak itu menjadi rusak atau tidak dapat terbasa lagi, maka pembayar pajak dapat menajukan permintaan untuk mendapatkan tanda pajak beru yang waktu berlakunya s a m a, dengan menunjukkan surat tanda pembayaran pajak dari kendaraan yang bersangkutan dan membayar uang sebesar 10% (sepuluh presen) dari pajak, untuk tiap-tiap tanda pajak yang diberikan.

Pasal 13 ayat (1) diubah dan harus dibace sebagai bewikut :.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya : Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku p.d. hari pertama sesudah hari pengundangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1964 tanggal 8 Juli 1964, di nyatakan tidak berlaku

Mojokerto, 26 Oktober 1976

DEWAN PERUAKILAN RAKYAT DAFRAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

MOJOKERTO

8

U

11.20

Ketua

Cap. ttd. SUHADI

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Megeri tanggal 24 September 1977 Nomor: PEM.10/45/17-266.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pombinaan Pemerintahan Daerah Mewakili,

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamudy: Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri A pada tanggal 2 Pebruari 1978 Nomor 1/A.

> A.M. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMIT HARIJADI